

SKRIPSI

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2017 s/d 2019)

**Disusun dan diajukan oleh
DWI NUGRAHA CHAERUL
B111 16 567**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar
Tahun 2017 s/d 2019)**

OLEH:

DWI NUGRAHA CHAERUL

B111 16 567

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2017 s/d 2019)**

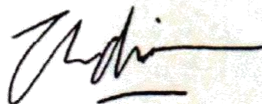
Disusun dan diajukan oleh

**DWI NUGRAHA CHAERUL
B111 16 567**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 31 Mei 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH

NIP. 19880927 201504 2 001

Sekretaris



Dr. Haeranah, SH., MH

NIP. 19661212 199204 220

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S. S. LL.M.

NIP. 19761129 199031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Dwi Nugraha Chaerul

Nomor Induk Mahasiswa : B11116567

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Penyelidikan dan Penyidikan Perkara
Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah
Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2017 s/d
2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 26 Maret 2021

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin.SH., MH

NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah. SH., MH

NIP. 19661212199204200



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DWI NUGRAHA CHAERUL
N I M	: B11116567
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2017 s/d 2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Nugraha Chaerul
NIM : B111 16 567
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2017 s/d 2019)" Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 April 2021

Yang Menyatakan,



(Dwi Nugraha Chaerul)

ABSTRAK

DWI NUGRAHA CHAERUL (B11116567) dengan judul “Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2017 s/d 2019)”. Di bawah bimbingan (Audyna Mayasari Muin) sebagai Pembimbing I dan (Haeranah) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tingginya angka kecelakaan di Kota Makassar

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan memilih lokasi penelitian di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Dilengkapi dengan data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan dengan metode deskriptif.

Adapun hasil penelitian, yaitu setiap perkara kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan melalui jalur hukum, namun Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan dengan alasan-alasan tertentu yaitu melalui jalur mediasi ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Sementara upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar dalam menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Makassar yaitu melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Sementara Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan bila kejahatan itu sudah terjadi seperti penindakan dan penyitaan kendaraan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

DWI NUGRAHA CHAERUL (B11116567) with the title of “Investigation and inquiry into a traffic accident (Case Study In The District of Polrestabes Makassar 2017 s/d 2019)”. Supervised by (Audyna Mayasari Muin) as a adviser I and (Haeranah) adviser II

The study aims to learn of the investigations and investigations into the case of traffic accidents in the city of makassar and the efforts of law enforcement officials to address the high incidence rate in the city of Makassar.

The study was an empirical legal study by choosing the location in the Makassar Police Department Traffic Unit. Comes with primary data by using interview study techniques, and secondary data from the literature study. Data obtained are then analyzed using qualitative method and presented with a descriptive method.

The result of the study, namely every traffic accident case must be resolved through legal channels, but the National Police has the authority to stop or continue a case in the judicial process for certain reasons, namely through the ADR (Alternative Dispute Resolution) mediation route. Meanwhile, the efforts made by the Makassar Police in reducing the high number of traffic accidents in Makassar are through preventive and repressive efforts. Preventive efforts are efforts by the police to prevent the occurrence of criminal acts, such as conducting socialization and counseling. While repressive efforts are an effort to overcome crime when the crime has occurred, such as prosecution and confiscation of vehicles.

Keywords: Criminal offence, traffic accident

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas berkah, limpahan rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Salam dan shalawat tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai Ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah curahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala bentuk saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda Kopol Agus Khaerul, S.H, M.H dan Ibunda Ratnawati, S.Pd senantiasa merawat, mendidik, memberikan semangat dan doa kepada penulis. Kepada saudara-saudaraku tercinta Dhita Pratiwi Chaerul, Tri Ananta Chaerul, Adelia Ananda Chaerul, Muhammad Alfarizi Chaerul yang turut memberikan

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.,
2. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
4. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
5. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., M.Si selaku penguji I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku penguji II atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana atas segala bimbingan dan bantuannya.
8. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum atas segala saran, masukan, dan bimbingan, serta bantuannya selama proses pengurusan berkas skripsi ini.

9. Saudara-saudara PURI TATA KINGDOM (Alhairu MN, Dio Rifki Bahari, Chandra Firmana Mardilucha, Angga Kusuma, Abdul Muqtadirul Hadi, S.Ak., Aldika Herman Tandi, Naufal Fathin, SH, M. Lutfhi Pradana AlGhifahriJasin, Rama Herdiansyah, Iqbal Latunru, Achmad Nur Hasbi, M. GilangBahari).
10. Siti Nur Fanisyah B. Tahir, terima kasih telah setia dengan saya dan selalu memberikan dukungan, bantuan dan masukan serta saran yang sangat berarti kepada penulis.
11. Teman-teman kampus (Fitriani Galuh, S.H., Nur Indah Amaliah Camubar, S.H., Annisa Amaliah Syukur, S.H., Dwi Putri Hijriani, S.H., Nur Aulia Ulfa, S.H)
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Dwi Nugraha Chaerul

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Acara Pidana	11
B. Lalu Lintas	19
1. Pengertian Lalu Lintas.....	19
2. Kecelakaan Lalu Lintas	25
3. Klasifikasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas.....	26
4. Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
5. Tugas Fungsi Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	31
6. Tugas Dan Fungsi Polisi Lalu Lintas	37
7. Unsur-Unsur Lalu Lintas	40
C. Penyelidikan & Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran	

Lalu Lintas	42
--------------------------	-----------

D. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	44
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis/Tipe Penelitian.....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar.....	54
1. Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	55
2. Tata Cara Pengumpulan Alat Bukti Kecelakaan	58
3. Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.....	59
4. Laporan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Makassar .	72
5. Tindakan Petugas Polrestabes Makassar Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	73
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polrestabes Makassar Dalam Menanggulangi Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar	78
1. Internal.....	83
2. Eksternal	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1	Daftar Kecelakaan Lalu Lintas 60
Tabel 2	Peraturan Perundang-Undangan Tentang Berlalulintas 61
Tabel 3	Laporan Kasus Kecelakaan Berat Yang Tidak Menyebabkan Kematian..... 63
Tabel 4	Laporan Kasus Kecelakaan Berat Yang Menyebabkan Kematian..... 67
Tabel 5	Daftar Jumlah Kecelakaan Berat, Sedang Dan Ringan 77

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1	Sistem Komponen Dalam Lalu Lintas20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan raya adalah kerangka kerja transportasi darat, yang mencakup semua bagian jalan termasuk struktur dan perlengkapan timbal balik, yang diarahkan ke lalu lintas. Dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari, orang-orang memanfaatkan jalan secara konsisten. Jalan sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok penduduk daerah setempat, dan juga jalan apapun yang tersedia untuk lalu lintas umum.

Biasanya, jika suatu bagian kawasan setempat memanfaatkan jalan raya, ia bergantung pada pedoman lalu lintas jalan dan transportasi, sehingga jalan sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Dengan demikian untuk dapat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pedoman tertentu mengenai permintaan ketertiban dan keamanan atau kesejahteraan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tabrakan mobil merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja dan tiba-tiba yang menimbulkan korban jiwa atau harta benda.¹

¹ UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sementara itu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, Pasal 93 menyatakan bahwa tabrakan mobil adalah suatu kejadian luar dan tentang yang mengherankan dan tidak disengaja termasuk kendaraan yang bergerak dengan atau tanpa jalan lain yang berakibat adanya korban manusia dan kerugian harta.²

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa tabrakan mobil adalah kejadian di luar dan tentang yang tidak terduga dan kebetulan termasuk korban jiwa dan / atau kerugian harta benda. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat berbelit-belit, keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin banyak menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Memahami bagian dari angkutan, lalu lintas dikoordinasikan dalam kerangka angkutan umum secara terpadu dan dapat memahami transportasi yang bersahabat dengan tingkat permintaan lalu lintas yang metodis, terlindungi, aman, menyenangkan, tepat, dan lancar. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermesin jelas bukan hal baru di Sulawesi Selatan. Dari berbagai informasi yang ada, terungkap bahwa jumlah kasus, korban jiwa dan korban meninggal akibat tabrakan kendaraan di jalan raya terus bertambah setiap tahunnya.

² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Sulsel menyatakan sebanyak 6.579 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Sulawesi Selatan sejak Januari hingga Desember 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan periode di tahun 2018 yakni 7.466 kasus. Kecelakaan lalu lintas jika membandingkan antara tahun 2018 dan 2019 lebih tinggi di tahun lalu dibanding tahun ini, Turunnya angka kecelakaan lalu lintas banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik manusianya atau pengendaranya maupun rambu-rambu serta anggota lalu lintas di lapangan.

Berdasarkan data dari Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Sulsel data korban meninggal dunia dari kecelakaan mengalami penurunan 71 orang dari 1.064 di tahun 2018 menjadi 993 orang di tahun 2019. Untuk luka berat sebanyak 566 orang di tahun 2018 turun menjadi 485 orang di tahun 2019 atau mengalami penurunan sebanyak 71 orang. Begitu juga korban luka ringan sebanyak 9.476 orang di tahun 2018 dan di tahun 2019 sebanyak 8.065 orang atau turun 1.411 orang. "Untuk kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan semuanya turun, kasusnya, korban meninggal dunia, korban luka berat dan ringan juga semuanya turun. Kedepannya kita harap angka ini terus ditekan," Selain tingkat kecelakaan lalu lintasnya, untuk pelanggarannya justru mengalami peningkatan dari 124.410 kasus pelanggaran menjadi 149.733 atau naik 25.323 pelanggaran setara dengan 20,35 persen³.

³ <https://sulawesi.bisnis.com/read/20191231/539/1185918/jumlah-kecelakaan-kendaraan-di-sulsel-turun-pelanggaran-meningkat>

Tingkat kecelakaan mengalami penurunan akan tetapi pelanggaran justru mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat masih harus ditingkatkan lagi agar pelanggaran berkurang. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan lancar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Menyadari peranan transportasi tersebut, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang maksimal, disamping itu harus ditata moda transportasi laut, udara, lalu lintas yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan seperti di daratan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih mudah diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu Undang-Undang yang utuh yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda. Sedangkan itu, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan.
- b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan⁴

Untuk itulah para pengemudi dan pemilik kendaraan lebih waspada dalam melaju di jalan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu pembinaan di bidang lalu lintas dan jalan yang meliputi aspek-aspek pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaraan lalu lintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

⁴ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak yang masih dibawah umur menjadi perhatian khusus karena melibatkan anak yang belum cukup umur dalam hal perkara pidana, hal ini membuat pemerintah menerbitkan Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dimana Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi dan mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku yang mana penghukuman sebagai jalan terakhir.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) jelas mengatur tentang syarat-syarat yang wajib ditaati agar terciptanya keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas demi kepentingan bersama, salah satu aturan yang harus dipenuhi agar dapat mengendarai kendaraan bermotor adalah usia yang ditentukan untuk dapat memiliki surat izin mengemudi (SIM), dalam Pasal 77 ayat 1 UULLAJ, menyebutkan bagi mereka yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan atau denda.

Berdasarkan fenomena yang ada dan sedang marak terjadinya saat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul: **Penyelidikan dan penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas** (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar tahun 2017 s/d 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan perkara kasus kecelakaan lalu lintas di kota Makassar ?
2. Upaya-upaya apa saja yang di lakukan Kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tingginya angka kecelakaan di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan perkara kasus kecelakaan lalu lintas di kota Makassar
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukan Kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tingginya angka kecelakaan di kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama

masalah yang menyangkut Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya Kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul penelitian
- b. Dapat masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan kecelakaan Lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul **“Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas** (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar tahun 2017 s/d 2019).”, Dalam Proposal tersebut mengkaji tentang mengenai Pelanggaran Lalu lintas.

1. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas” oleh Zevanya Simanungkalit, Universitas Hasanuddin dan skripsi “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di

Polrestabes Kota Makassar). Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Makassar.

2. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas “ oleh Indra Nanda, Universitas Hasanuddin dan skripsi “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Maros 2007 – 2011). Dalam skripsi tesebut mengkaji tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kabupaten Maros.

Selanjutnya Proposal “**Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas** (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar tahun 2017 s/d 2019)”. Dalam Proposal ini mengkaji tentang Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana .

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badanbadan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, (1993) yaitu :

Hukum acara pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana.

Adapun proses hukum acara pidana yaitu tindakan yang mendahului pemeriksaan di pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berkas acara pemeriksaan kepada kejaksaan untuk menunjuk penuntut umum membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri.⁶

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 13.

⁶ M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 24.

a. Tersangka atau Terdakwa

Pengertian dari tersangka tertuang dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan pengertian terdakwa dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP berbunyi : Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik (polisi), sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa (penuntut umum) dan pemeriksaan pengadilan.

b. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum

Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP). Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia/pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

Sedangkan penuntut umum/Jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP didefinisikan mengenai arti penuntut umum yaitu :

Pejabat yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 b KUHP menjelaskan mengenai jaksa yakni :

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Dari rumusan undang-undang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, dan penuntut umum menyangkut fungsi.

Wewenang penuntut umum diatur dalam Bab IV KUHP Pasal 14 terdiri atas:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari penyidik;
- 3) Melakukan penahanan dan memberikan perpanjangan penahanan, atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuanketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan umum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini dan melaksanakan penetapan hakim.

Menilik rincian wewenang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaksa/penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara. Penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya dari permulaan ataupun lanjutan.

c. Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

Istilah Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum merupakan istilah yang terdapat dalam KUHAP. Istilah tersebut memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela sering disalahtafsirkan, seakan-akan difungsikan sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan, walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa. Penasihat hukum dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kriteria pengangkatannya dan izin menjalankan tugas tersebut yakni :

- 1) Advokat. Merupakan penasihat hukum yang bergelar sarjana hukum dan diangkat secara resmi oleh pemerintah (Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung). Mereka bukan pegawai negeri.
- 2) Penasihat Hukum Resmi. Mereka adalah pengacara yang diangkat oleh pengadilan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1975, setelah mengikuti ujian. Mereka adalah sarjana hukum dan bukan pegawai negeri. Izin yang diberikan terbatas di wilayah pengadilan tinggi yang memberikan izin tersebut.
- 3) Penasihat hukum Insidentil. Mereka adalah pengacara yang diberi izin insidentil oleh ketua pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Mereka ini dapat terdiri atas sarjana hukum, bukan sarjana hukum, pegawai negeri, bukan pegawai negeri, atau siapa saja yang sudah dewasa, dan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Izin ini terbatas wilayah operasinya, hanya di wilayah pengadilan perkara tersebut, dan izin tersebut diberikan kepada setiap perkara yang ditangani.⁷

⁷ M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 21-22.

2. Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Mark Constanzo. Hukum Acara Pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. Beberapa asas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang berarti bahwa. setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan. perkara pidana;
- b. Asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain;
- c. Asas *lex scripta* yang berarti bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis;
- d. Asas *lex stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Konsekuensi selanjutnya, ketentuan Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga dan keempat dapat dipahami karena karakter dari Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam. KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia asas legalitas dalam upaya paksa (perintah tertulis dari yang berwenang) penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. ⁸

⁸ Mark Constanzo, 2006, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

3. Hukum Pidana

Ada kesukaran dalam memberikan batasan yang dapat mencakup seluruh aspek dari pengertian hukum pidana .karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana biasanya hanya melihatnya dari. satu atau beberapa sisi saja, oleh karena itu selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, serta berada diluarnya.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut hukum pidana abstrak, yang dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana pada aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering di sebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP, yakni UU No. 8 Tahun 1981). Hukum menurut materilnya dapat dibedakan dalam :

- a. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi.

Bidang hukum yang termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara, hukum perburuan, hukum pajak, hukum internasional, dan hukum pidana. Sedangkan bidang hukum yang termasuk hukum privat adalah juga hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan nasional (hukum antar tata hukum), dan hukum perdata internasional. Utrecht menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagaimana suatu hukum sanksi (Bijzonder Sanctie Recht). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik.

Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu, kata Utrecht, oleh karena kadang-kadang perlu adanya tindakan pemerintah yang lebih keras. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur oleh Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan .Angkutan jalan hal–hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga. Pasal 317 UULLAJ.

BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana) yang dapat menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat di pasal berikut :

a. Pasal 359 KUHP : Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pasal 360 KUHPidana:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka. berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500.000 (empat juta lima. ratus ribu rupiah).

B. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

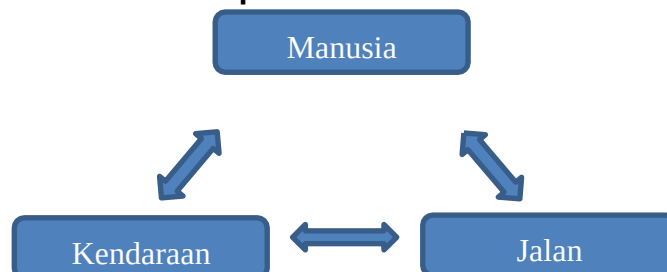
Lalu lintas memiliki karakteristik tersendiri untuk itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas di tata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu serta mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan, dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas, dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, juga sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas. didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia (1993:55) Lalu lintas yaitu berjalan bolak balik, hilir mudik serta perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta. berhubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem kompensasi diantaranya adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan⁹.

Gambar 1
Sistem Komponen Dalam Lalu Lintas



Sumber : UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 55.

a. Manusia

Manusia adalah salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lain. Manusia juga berperan sebagai.pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-Undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor di bagi menjadi :

1. Sepeda Motor
2. Mobil Penumpang
3. Mobil Bus
4. Mobil Barang
5. Kendaraan Khusus

c. Jalan

Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan diperuntukan kepada penggunaan kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk jalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang di gunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.

Dihubungkan dengan keadaan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Dalam menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro¹⁰ pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo, menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Adapun kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹¹

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

¹¹ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

Salah satu dasar hukum daripada penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah surat keputusan bersama tentang penyederhanaan prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran lalu lintas tertentu. Nomor surat keputusan tersebut adalah 001/Kma/71. 002/D.A./1971, 4/Sk/Kapolretabes Makassar/71 dan JS 4/1/21 yang di tanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman, pada tanggal 11 Januari 1971. Dasar hukum dari surat keputusan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970
- b. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961
- c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961, dan
- d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965

Surat keputusan tersebut digunakan sebagai landasan pelaksanaan tugas didalam rangka penyederhanaan prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran lalu lintas tertentu. Mengenai slip tilang berwarna biru, agar diketahui dalam Surat Keputusan Kapolretabes Makassar No Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 penggunaan blanko biru bisa dilakukan. Jenis blanko Lembar Tilang yang berlaku:

1. Warna merah : Untuk pelanggar apabila pelanggar ingin mengikut sidang di Pengadilan Negeri.
2. Warna biru : Untuk.Pelanggar apabila pelanggar ingin membayar denda tilang melalui Bank yang telah ditunjuk.
3. Warna kuning: Arsip Kepolisian

4. Warna putih : Arsip Kejaksaan

5. Warna hijau : Arsip Pengadilan

Jika pelanggar meminta blanko tilang berwarna biru maka pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan, bisa membayar langsung di Bank BRI. Namun slip tilang berwarna Biru ini dikenai denda sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan. Bukti pelanggaran atau disingkat Tilang adalah yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.¹²

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Kecelakaan umumnya berkonotasi negatif yang mungkin telah dihindari atau dicegah oleh keadaan menjelang kecelakaan itu telah diakui, dan ditanggapi, sebelum kejadian tersebut. Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan yaitu:

1. Kecelakaan akibat kerja pada perusahaan
2. Kecelakaan lalu lintas
3. Kecelakaan di rumah

¹² Muhar Junef, 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1, hlm. 58.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang terjadi secara tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalannya yang mengakibatkan korban manusia maupun korban harta benda. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi :

Kecelakaan transportasi yaitu peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang dapat mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Adapun menurut Lulie (2003), kecelakaan yang sering terjadi adalah:

Tabrakan antar sepeda motor. Keamanan berlalu lintas (traffic safety) tetap merupakan keprihatian kesehatan publik yang serius di negara maju dan di negara berkembang.

Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan. Artinya suatu kerugian yang mengurangi kuantitas orang dan atau barang yang diangkut sekaligus menambah totalitas biaya angkutan. Biaya ekonomi kecelakaan tersebut :

- a. Kerusakan pada kendaraan
- b. Kerusakan pada barang yang diangkut
- c. Kerusakan pada jalan, fasilitas jalan, serta utilitas
- d. Kerusakan pada lingkungan
- e. Kemacetan lalu lintas
- f. Gangguan pada kelancaran lalu lintas
- g. Biaya perawatan korban kecelakaan
- h. Kehilangan produktifitas si korban

3. Klasifikasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Dirjen Perhubungan Darat (2001), kecelakaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain :

- a. Fatal: Ada korban meninggal. Bila terdapat korban yang mati, meskipun hanya satu orang dengan atau tanpa korban luka-luka berat atau luka ringan.
- b. Berat: korban luka berat (rawat tinggal di rumah sakit). Bila tidak terdapat korban mati, namun dijumpa sedikitnya satu orang terdapat luka berat.
- c. Ringan : korban luka ringan (tidak rawat tinggal di rumah sakit). Apabila tidak terdapat korban yang mati dan luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja
- d. Sangat ringan: hanya kerugian materiel. Kecelakaan hanya menimbulkan kerugian material, misalnya kerusakan kendaraan, jalan, jembatan, maupun kerusakan fasilitas lainnya, tidak menimbulkan korban luka-luka baik berat maupun ringan.

Pengelompokan/tipologi kecelakaan lalulintas menurut proses terjadinya secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu kecelakaan yang terjadi hanya satu kendaraan saja.
- b. Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.
- c. Kecelakaan membelok lebih dari dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan.
- d. Kecelakaan membelok dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan hanya dua buah kendaraan.
- e. Kecelakaan tanpa gerakan membelok, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat berjalan lurus atau kecelakaan yang terjadi tanpa gerakan membelok.

Untuk kepentingan penanggulangan perlu adanya suatu pola yang dapat menggambarkan karakteristik proses kejadian suatu kecelakaan lalu lintas, agar dapat disimpulkan faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat dirumuskan pola/upaya penanggulannya.

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran.

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran yaitu “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹³

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Maka pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

Ketertiban lalu lintas adalah perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui juga melaksanakan dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Tindak Pidana Lalu Lintas. Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*StaatsbaarFeit*”. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka yang telah melanggar larangan tersebut. ¹⁴

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana Tindak Pidana, Teori- Teori Pidanaaan, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225-228.

5. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota.” Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu dapat menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Tugas, fungsi, kewenangan yang dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹⁵

Menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History*, bahwa “*The Police in the english language came to mean any kind of plainning for improving or ordering communual existence*” yang maknanya “polisi” sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tatanan susunan masyarakat.¹⁶ Lebih lanjut Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap

¹⁵ Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, hlm. 18.

¹⁶ *Ibid*, hlm.15-17.

persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁷

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah salah satu pilar penting, karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kita dapat melihat pada era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan ke arah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, hak asasi manusia, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 60.

Fungsi kepolisian yang dimaksud yakni tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represif*). Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditari dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga *status quo* dan menjalankan hukum saja.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2). Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Dalam undang-undang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi yang dimaksud merupakan salah satu fungsi pemerintahan, karena dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami azas-azas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

¹⁸ Ilham Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

Menurut Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum. acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan. kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan tugas dan wewenang polisi, harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dapat berguna dengan baik. Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, adalah dengan terwujudnya keamanan negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.¹⁹ Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, didalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.²⁰

6. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto²¹, Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environtment-Input*)

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian antara lain penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas,

¹⁹ Rusman Hadi, 1996, *Polretabes Makassar Menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, hlm. 27.

²⁰ Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, hlm. 67.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 46.

registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polrestabes Makassar dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Selanjutnya, tugas dan fungsi Polrestabes Makassar tersebut diatur di Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polretabes Makassar akan berorientasi pada kewenangan (*authority*). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polrestabes Makassar di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkorelasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik itu menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polrestabes Makassar tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai Pasal 12 PP Nomor 80 tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah diatur dan dilakukan oleh petugas Polrestabes Makassar secara gabungan dengan melaksanakan operasi kepolisian. Operasi Kepolisian menurut Pasal 1 PP Nomor 80 Tahun 2012 adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak dan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Pertimbangan tertentu dilakukan dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan dari pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

7. Unsur-Unsur Lalu Lintas

Menurut Hendarsin (2000), unsur lalu lintas adalah benda atau pejalan kaki sebagai bagian dari lalu lintas, sedangkan unsur lalu lintas di atas roda disebut dengan kendaraan dengan unit (kendaraan).

a. Jalur lalu lintas

Dalam RSNI tentang Geometri Jalan Perkotaan (2004), definisi jalur yaitu bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan. Jalur lalu lintas dapat terdiri atas beberapa lajur.

b. Lajur

Lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang, dibatasi oleh marka lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Lebar lajur tergantung pada kecepatan dan kendaraan rencana, yang dalam hal ini dinyatakan dengan fungsi dan kelas jalan. Sedangkan untuk jumlah lajur dipengaruhi oleh volume lalu lintas yang direncanakan.

c. Kecepatan Lalu Lintas Kendaraan

Secara umum, kecepatan adalah tingkat pergerakan lalu lintas atau kendaraan tertentu yang sering dinyatakan dalam kilometer per jam. Kecepatan lalu lintas kendaraan dapat dihitung berdasarkan jarak perjalanan dibagi waktu perjalanan pada jalan tertentu.

Menurut Bina Marga dalam Panduan Survei dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu Lintas (1990), karakteristik dari waktu perjalanan / kecepatan perjalanan diperlukan untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

- 1) Untuk menentukan perlunya peraturan lalu-lintas dan penempatan alat pengatur seperti: batas kecepatan, rute sekolah, penyeberangan pejalan kaki, dan lokasi rambu-rambu lalu lintas serta lampu lalu lintas.
- 2) Studi untuk mengatasi tingkat kecelakaan yang tinggi pada lokasi-lokasi tertentu, dimana dapat ditentukan korelasi antara kecepatan dan kecelakaan.

- 3) Evaluasi tingkat perbaikan lalu lintas, misalnya mempelajari sebelum dan sesudah peningkatan jalan.
- 4) Menganalisa daerah kritis yang banyak terjadi keluhan.
- 5) Untuk penentuan elemen-elemen perencanaan geometrik jalan, seperti gradien, super elevasi dan persimpangan.
- 6) Untuk menentukan tingkat keperluan penegakan hukum.
- 7) Untuk evaluasi ekonomi seperti menghitung biaya operasi kendaraan dari peningkatan jalan atau pengaturan lalu lintas.
- 8) Penentuan rute yang efisien untuk arus lalu lintas.
- 9) Untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi kemacetan lalu lintas.

C. Penyelidikan & Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penyelidikan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menghadirkan tantangan yang cukup berat dan kompleks bagi Pengadilan. Tantangan tersebut berkisar mulai dari aspek efektivitas prosedural dalam pengelolaan, pemenuhan keadilan bagi para pencari keadilan, hingga pemberian kepuasan pelayanan publik kepada pengguna layanan pengadilan. Perkara pelanggaran lalu lintas sebenarnya adalah perkara sumir, sederhana, dan diproses melalui acara cepat. Namun, pada akhirnya menjadi tantangan karena secara kuantitas perkara pelanggaran lalu lintas menempati posisi teratas dari keseluruhan perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan.

Setiap tahun lebih tiga juta perkara pelanggaran lalu lintas diperiksa dan diputus seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Besarnya jumlah perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan berarti juga bahwa perkara itulah interaksi antara masyarakat dengan pengadilan paling banyak terjadi. Bila tidak dilakukan pengelolaan yang baik, seragam dan efektif, maka perkara pelanggaran lalu lintas akan tetap menjadi tantangan bagi pengadilan dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Sumber daya pengadilan, mulai dari hakim, panitera, staf, hingga sarana dan prasarana seringkali difokuskan pada penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Meski demikian, tidak jarang banyak keluhan mengenai sarana dan prasarana pengadilan yang tidak memadai, antrian yang panjang, hingga fenomena calo yang berpengaruh pada akuntabilitas dan kepercayaan publik kepada Pengadilan. SKB ini juga mengatur besarnya uang titipan secara periodik diadakan peninjauan kembali. Sementara itu, ketentuan dalam UULLAJ telah mengatur bahwa besaran uang titipan adalah ancaman denda maksimal dalam undang-undang sesuai dengan pasal yang dilanggar.²²

²² Mahkamah Agung, 2014, *Laporan Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan MA, hlm. 68.

D. Jenis- Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali mensosialisasikan sedikitnya 15 jenis pelanggaran lalu lintas (lalin) yang berpotensi menimbulkan kecelakaan sehingga penindakan langsung dengan bukti pelanggaran (tilang) akan tetap dilakukan petugas dilakukan, selama pandemi Covid-19. Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, mengatakan, sedikitnya ada 15 jenis pelanggaran lalin beserta lokasi yang dapat diberikan tilang setelah masa sosialisasi selesai dilakukan. "Pekan ini kami sosialisasikan kembali kepada masyarakat secara masif agar tertib berlalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Setelah masa sosialisasi dilaksanakan selama satu pekan, petugas mulai memberlakukan tilang pekan depan dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Berikut 15 jenis pelanggaran yang berpotensi laka lintas yang menjadi target sasaran penilangan petugas di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota seperti :

1. Menggunakan ponsel saat mengemudi kendaraan bermotor.
2. Mengendarai kendaraan bermotor di atas trotoar.
3. Mengemudikan kendaraan bermotor melawan arus.
4. Mengemudikan kendaraan bermotor melintas jalur bus (*busway*).
5. Mengemudi kendaraan bermotor melintas di bahu jalan.
6. Sepeda motor melintas atau masuk jalan tol.
7. Sepeda motor melintas jalan layang nontol.

8. Mengemudi kendaraan bermotor melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
9. Pengemudi yang tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.
10. Mengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan.
11. Mengemudi kendaraan bermotor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI).
12. Mengemudi kendaraan bermotor yang membiarkan penumpang tidak menggunakan helm SNI.
13. Mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari.
14. Mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup.
15. Mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

Setelah sosialisasi dilakukan selama sepekan, menurut Fahri, Ditlantas Polda Metro Jaya terlebih dahulu melakukan penilangan konvensional. "Masyarakat diimbau agar tidak melakukan pelanggaran lain lainnya," Menurut Fahri, Ditlantas Polda Metro Jaya mempertimbangkan bahwa sudah banyak terjadi pelanggaran lalu lintas pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi atau masa adaptasi kebiasaan baru. "Maka itu kita segera melakukan penindakan

pelanggaran lalu lintas yang berpotensi laka lantas secara konvensional terlebih dahulu. Terkait penilangan secara elektronik, lanjut Fahri, masih terus disosialisasikan dan diperluas keberadaannya. "Etle akan diresmikan bersama dengan beberapa terobosan kreatif lainnya. Jadi, nanti akan diresmikan bersama beberapa program lainnya. Ini *on progress*."²³

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Hoefnagels (Mulyadi 2012), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh Hoefnagels (Mulyadi 2012), secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara *non* penal. Penal *policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non* penal *policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal *non* penal *policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.

²³ <https://republika.co.id/berita/qde4ss484/ini-15-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-versi-polda-metro-jaya>

Sarana *non* penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non* penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non* penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Upaya *non* penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Adapun penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-emptif.

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.²⁴

²⁴ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 79-80.